

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana didalamnya penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dan juga intisari yang terkait dengan apa yang terdapat pada bahasan bab sebelumnya, penulis juga menyertakan saran-saran untuk melengkapi ketidaksempurnaan skripsi ini.

1. Prosedur pengangkatan dan pemberhentian Pemuka dan Tamping di Rutan Kelas II B Kota Serang yaitu: proses penetapannya narapidana bisa mengajukan diri ketika petugas Rutan memberi informasi terkait membutuhkan seorang Tamping narapidana bisa menyertakan kelebihan apa yang dia miliki kemudian diseleksi oleh pihak Rutan sesuai tupoksi yang dibutuhkan. Bisa juga mendapat rekomendasi langsung dari petugas Rutan bagi narapidana yang dinilai berkelakuan baik. Adapun untuk prosedur pemberhentian Pemuka dan Tamping otomatis bisa langsung diundurkan dari jabatan secara paksa apabila ketahuan melanggar aturan-aturan yang ditetapkan.
2. Ketetapan masa jabatan Pemuka dan Tamping di Rutan Kelas II B Kota Serang sendiri tidak ada batasan tertentu tergantung kelakuan dan

seberapa lama narapidana tinggal di dalam tahanan. Seorang Pemuka atau Tamping bisa menjabat sampai akhir masa tahanan apabila mampu menjadi panutan dan selalu mengayomi serta tidak ada aturan yang ia langgar. Diantara 600 tahanan Rutan Kelas II B Kota Serang yang terdiri dari 29 tahanan perempuan sementara kebanyakan narapidana laki-laki, hanya 50 orang yang direkrut sebagai pemuka atau tamping dan hanya terdiri dari tamping laki-laki. Tamping terdapat dua jenis yaitu tamping pelayanan dan tamping KPR (pengamanan)

3. Fakta mengenai *money politic issue* bagi narapidana yang akan diangkat menjadi Pemuka Atau Tamping di Rutan Kelas II B Kota Serang setelah dilakukan serangkaian wawancara tidak ditemukan adanya indikasi politik uang di dalam proses penetapan ataupun dalam masa jabatan Tamping itu sendiri. Namun tindak pelanggaran seperti yang dilakukan oleh oknum Tamping tertentu memang kerap terjadi namun terdapat sanksi tegas yang berlaku yaitu langsung diundurkan dari jabatannya sebagai Tamping dengan cara tidak hormat dan tidak bisa mencalonkan lagi apabila kedapatan melakukan pelanggaran.

## **B. Saran**

Hasil penelitian yang dibahas dalam skripsi ini menunjukkan adanya beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak Rutan Kelas II B Kota Serang untuk senantiasa bekerjasama dengan pihak terkait agar pembinaan baik yang sudah dilakukan kepada para narapidana bisa berjalan dengan lebih maksimal serta agar lebih terbuka kepada masyarakat karena mereka juga perlu diberikan edukasi seputar pemahaman tentang Pemuka dan Tamping ini, kebanyakan masyarakat masih awam mendengar istilah kata Pemuka dan Tamping agar dapat menjadi pengetahuan bagi mereka terkait permenkumham nomor 9 tahun 2019 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pemuka dan Tamping pemasyarakatan.
2. Diharapkan Tahanan Pendamping juga sedikit diberi batasan-batasan agar tidak menimbulkan perspektif lebih bebas bagi narapidana lain dan masih dalam aturan yang setara didalam Rutan.
3. Diharapkan pihak Rutan untuk bisa lebih memperhatikan dan mengedukasi para narapidana yang masih candu akan narkoba agar mereka paham itu berbahaya, merugikan diri sendiri dan orang lain untuk sekarang dan di masa yang akan datang.